



KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 BENER MERIAH  
NOMOR : 49 TAHUN 2024

TENTANG  
PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)  
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 BENER MERIAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Bener Meriah

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk memberikan kemudahan dan kepastian bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang baik pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Bener Meriah dengan adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Perlu Menunjuk Petugas PTSP dimaksud;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Agama ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851)
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu pada Kementerian Agama.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Kesatu : Petugas PTSP adalah Staf Pelaksana yang ditunjuk untuk memberikan Informasi dan Pelayanan kepada Masyarakat sesuai dengan bidang masing-masing
- Kedua : Kepala Madrasah , Kepala Tata Usaha dan Penyelenggara Pro aktif dalam memberikan dukungan dan Informasi terkait dengan Pelayanan dimasing-masing unit kerja..
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampahan  
Pada tanggal 01 April 2024  
Kepala


  
RAHMADI, S.Pd



Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Bener Meriah  
Nomor : 49 Tahun 2024  
Tanggal : 01 Agustus 2024  
Tentang : Penunjukan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Bener Meriah

No	Nama	Nip	Jabatan	Jenis Layanan
1	Rahmadi, S.Pd	19800712 200901 1 012	Kepala Madrasah/Pengarah	
2	Nilawati, MH	19780412 200701 2 030	Kaur Tata Usaha Penanggung Jawab Pengelolaan PTSP	
3	Sukri Selamat, SM	19780404 200710 1 002	Pelaksana Keuangan	
4	Sastrawardi	197609152014121001	Pelaksana Tata Persuratan dan Kesiswaan	
5	Noviyanti, A.Md	PPNPN	Pelaksana Aplikasi Emis dan Simpatika	
6	Salbiah, SE	PTT	Pelaksana Tata Persuratan dan Dokumen Keuangan	
7	Mauliyani, S.S	PTT	Pelaksana Dokumen Siswa dan SAPRAS	

Kepala

  
RAHMADI, S.Pd